



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5 / 12 /431.013/2025

TENTANG

TENAGA TEKNIS AKUNTANSI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDOTAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis penyusunan dan evaluasi laporan keuangan dan akuntansi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Tenaga Teknis Akuntansi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|----------------------|--|
| Menetapkan
KESATU | : <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Teknis Akuntansi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : <ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan kepada Tenaga Teknis Akuntansi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. mempersiapkan, menghimpun dan menyusun Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. mengevaluasi Data Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. |
| KETIGA | : <ul style="list-style-type: none"> • Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tenaga Teknis Akuntansi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBOND

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Tenaga Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 12 /431.013/2025

TENAGA TEKNIS AKUNTANSI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1.	PRIMADANA HASDIANSYAH, S.Akun	Laki-Laki	Situbondo, 08 Maret 1992

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN